



PUTUSAN

Nomor 799 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. MARYATI alias CEWO, bertempat tinggal di Desa Danaraja RT 01 /RW I, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murfangati dan kawan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kejawar RT.005/RW.005, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NY. SRI MULATSIH, bertempat tinggal di Desa Danaraja RT.02/RW.II, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukumnya bahwa tanah sengketa seluas 695 m² yang terdiri dari 125 m² dan 570 m² tercatat dalam leter C Nomor : 305 persil : 30.a kelas D.I. terletak di Desa Danaraja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Sakem janda Sanngumar adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (mengikat);
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 799 PK/Pdt/2017



adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau POLRI;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas pengelolaan tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak bulan Februari tahun 2000 hingga Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas pengrusakkan tanaman milik Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seketika dan tanpa syarat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan/kelalaian Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) hingga Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

9. Menyatakan Hukumnya bahwa Sita Jaminan yang dilekukan Pengadilan Negeri Banyumas adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan Hukumnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verset* (perlawanan) dari Tergugat maupun pihak ketiga;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

Bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah sengketa oleh Penggugat



adalah tanah hak milik Ny. Sakem janda Sanngumar, sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Surat ukur Nomor 299 tahun 1969. Dan Ny. Sakem (alm) mempunyai beberapa anak, salah satunya Tergugat (Ny. Maryati);

Bahwa dalam perkara ini yang digugat hanya Ny. Maryati, maka gugatan ini kurang subjeknya. Oleh karenanya sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banyumas dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Bms., tanggal 8 Maret 2001, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 322/Pdt/2001/PT.Smg, tanggal 8 Oktober 2001, kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3043 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3043 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Bms., *Juncto* Nomor 322/Pdt/2001/PT SMG *Juncto* Nomor 3034 K/Pdt/2002 *Juncto* Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN Bms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 799 PK/Pdt/2017



diterima tanggal 14 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 19/Pdt.G/2000/PN BMS, tertanggal 8 Maret 2001 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 322 /Pdt/2001/PT SMG, tertanggal 8 Oktober 2001 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3043 K/Pdt/2002, tertanggal 16 Pebruari 2007 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN. BMS *Juncto* Nomor 3043 K/Pdt/2002 *Juncto* Nomor 322 /Pdt/2001/PT SMG *Juncto* Nomor 19/Pdt. G/2000/PN BMS tanggal 16 Mei 2017 tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah obyek sengketa *a quo* pada tahun 1971 seluas 0.057 Ha telah dijual oleh Bu Sakem kepada kakek Penggugat yang memiliki anak tunggal yang bernama Hartini (Ibu kandung Penggugat) dan tanah obyek sengketa *a quo* di letter c langsung dicatat atas Hartini namun ketika ada program sertifikasi prona Bu Sakem mendaftarkan tanah yang telah dijualnya tersebut dan seolah-olah masih miliknya maka tindakan Tergugat yang merupakan ahli waris Bu Sakem menguasai obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 799 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **NY. MARYATI alias CEWO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. MARYATI alias CEWO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 799 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 799 PK/Pdt/2017